

DINAMIKA PERAN REPRESENTATIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA NAILANG, KABUPATEN ALOR

Agil Famau¹, Veronika Ina Asean Bora², Emanuel Kosat³

agilfamau06@gmail.com¹, veronikainaassan@gmail.com², kosatemanuel@gmail.com³

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Dinamika Peran Representatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Nailang, Kabupaten Alor. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana dinamika peran representatif BPD dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial Rumah Layak Huni dan MCK di Desa Nailang? Dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi jalinan hubungan kekuasaan dalam proses pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran? Teori yang digunakan adalah teori representasi, pengawasan, dan kepemimpinan situasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fungsi representasi BPD dilaksanakan melalui penampungan aspirasi masyarakat, penyaluran aspirasi kepada pemerintah desa, dan pembelaan kepentingan masyarakat, namun terhambat oleh keterbatasan kuota bantuan yang hanya mencakup 20 KK dari 451 KK miskin. 2) Bentuk pengawasan BPD dilakukan secara langsung melalui kunjungan lapangan dan pemantauan pembangunan, serta secara tidak langsung melalui evaluasi laporan dan musyawarah desa. 3) Hambatan yang dihadapi BPD bersifat struktural berupa keterbatasan kewenangan dan regulasi nasional yang ketat, serta hambatan relasional berupa perbedaan orientasi antara BPD dan pemerintah desa. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa peran representatif BPD dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Desa Nailang telah berjalan namun belum optimal, yang diukur melalui tiga aspek: fungsi representasi, bentuk pengawasan, serta hambatan yang dihadapi BPD.

Kata Kunci: Peran Representatif, BPD, Pengawasan, Bantuan Sosial, Desa Nailang.

ABSTRACT

This research is entitled The Dynamics of the Representative Role of the Village Consultative Body (BPD) in Overseeing the Distribution of Social Assistance in Nailang Village, Alor Regency. The research problems addressed are: How do the dynamics of the BPD's representative role work in overseeing the distribution of social assistance for habitable housing and MCK? And what factors influence the power relationships in the process of misallocated assistance? The theoretical frameworks used are representation theory, oversight theory, and situational leadership theory. The research employs a qualitative descriptive method. Primary data were obtained from informants through interviews, observation, and documentation, while secondary data were derived from documents related to the research variables. The findings indicate that: 1) The BPD's representative function is carried out through community aspiration gathering, channeling aspirations to the village government, and advocating for community interests, yet constrained by limited aid quotas covering only 20 households out of 451 poor households. 2) BPD oversight takes both direct forms through field visits and construction monitoring, and indirect forms through report evaluation and village deliberations. 3) Obstacles faced by BPD are structural, including limited authority and strict national regulations, as well as relational, reflecting differences in orientation between BPD and the village government. Based on the analysis, the author concludes that the BPD's representative role in overseeing social assistance distribution in Nailang Village has been underway but has not yet reached its full potential, measured through three aspects: the representative function, forms of oversight, and obstacles faced by the BPD.

Keywords: Representative Role, BPD, Oversight, Social Assistance, Nailang Village.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat, serta dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam kerangka pemerintahan desa di Indonesia, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menyebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa (UU No. 6 Tahun 2014).

Sebagai lembaga representatif, BPD memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa. Menurut Eko (2015), BPD berfungsi sebagai arena demokrasi lokal yang memungkinkan warga menyuarakan aspirasi, melakukan kontrol, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan demikian, keberadaan BPD seharusnya mampu memperkuat praktik good governance di desa, khususnya dalam pengelolaan program-program pembangunan dan bantuan sosial.

Dalam proses implementasinya, kinerja BPD sebagai badan legislatif di desa kerap menunjukkan minimnya pemahaman tentang peran dan fungsinya masing-masing. Di Desa Nailang, Kabupaten Alor, ditemukan berbagai permasalahan terkait bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, seperti bantuan Rumah Layak Huni (RLH) dan bantuan Mandi Cuci Kakus (MCK). Hingga saat ini belum ada kejelasan dari BPD sebagai penyambung lidah masyarakat terkait keputusan atau kebijakan dari kepala desa mengenai hal tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Nailang Tahun 2025, dari total 605 KK, terdapat 451 KK yang tergolong miskin. Bantuan Rumah Layak Huni hanya diterima oleh 20 KK, sedangkan bantuan MCK juga hanya diterima oleh 20 KK. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan realisasi bantuan sosial, yang tidak dapat dilepaskan dari peran representatif BPD sebagai lembaga pengawasan.

Penelitian ini bertujuan: (1) Menggambarkan dan menganalisis dinamika representasi BPD dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial Rumah Layak Huni dan MCK di Desa Nailang; dan (2) Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi jalinan hubungan kekuasaan dalam proses pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran.

TINJAUAN TEORITIS

Pengawasan

Menurut Usman Effendi (2014), pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial; sebaik apapun kegiatan pekerjaan tanpa adanya pengawasan, pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Irhan Fahmi (2014) menambahkan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi menunjukkan kerja yang efektif dan efisien, serta mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Menurut Situmorang dan Juhir (2008), pengawasan terbagi menjadi dua bentuk: (1) Pengawasan langsung (direct control), yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan; dan (2) Pengawasan tidak langsung (indirect control), yaitu pengawasan jarak jauh yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Tujuan pengawasan menurut Griffin dalam Tisnawati Sule (2005) mencakup: adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, danantisipasi kompleksitas organisasi.

Representatif

Representasi adalah proses di mana seseorang atau lembaga bertindak atas nama dan kepentingan orang lain (Pitkin, 1967). Hannah Pitkin menjelaskan bahwa representasi tidak hanya bersifat formal melalui pemilihan, tetapi juga substansial, yakni sejauh mana kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, BPD dipahami sebagai: (1) Representasi formal — BPD dipilih atau ditunjuk sebagai wakil masyarakat desa; dan (2) Representasi substantif — BPD menjalankan peran untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak diselewengkan. Menurut Mansbridge (2003), representasi yang baik ditandai dengan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi, dan transparansi dalam pengawasan. Ketika salah satu aspek ini lemah, maka representasi menjadi tidak efektif.

Kepemimpinan Situasional

Michel Foucault (Bertens, 2013) memandang kepemimpinan tidak hanya sebatas posisi formal dalam struktur organisasi atau pemerintahan, melainkan sebagai bagian dari relasi kuasa yang terwujud melalui praktik, wacana, dan mekanisme pengawasan. Kepemimpinan melekat pada dinamika kekuasaan yang tersebar, tidak semata-mata dimonopoli oleh individu yang memiliki jabatan formal, tetapi hadir dalam setiap interaksi sosial yang mampu memengaruhi perilaku dan cara berpikir orang lain.

Gaya kepemimpinan situasional menurut O'Leary (2005) terdiri atas empat pendekatan: (1) Pendekatan instruksi pada bawahan dengan kematangan rendah; (2) Pendekatan konsultasi untuk bawahan dengan kematangan rendah hingga sedang; (3) Pendekatan partisipasi bagi bawahan dengan kematangan sedang hingga tinggi; dan (4) Pendekatan delegasi untuk bawahan dengan kematangan tinggi yang sudah mampu dan mau memikul tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2008) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Penelitian ini dilakukan di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama: (1) Fungsi representatif BPD, meliputi penampungan aspirasi masyarakat, penyaluran aspirasi kepada pemerintah desa, dan pembelaan kepentingan masyarakat; (2) Bentuk pengawasan BPD, meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung; serta (3) Hambatan yang dihadapi BPD, baik berupa hambatan struktural maupun hambatan relasional.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri atas 1 orang kepala desa, 2 orang aparat desa, 5 anggota BPD, 2 tokoh masyarakat, 5 masyarakat penerima bantuan, dan 3 masyarakat yang tidak menerima bantuan, sehingga berjumlah 18 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Representasi BPD

a. Penampungan Aspirasi Masyarakat

Penampungan aspirasi masyarakat terkait bantuan rumah layak huni dan bantuan MCK di Desa Nailang telah dilaksanakan melalui musyawarah desa, pendataan lapangan, kunjungan langsung, serta komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPD. Melalui mekanisme

tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan keluhan mengenai kondisi rumah dan sanitasi yang belum layak.

Tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu 451 KK dari total 605 KK, tidak sebanding dengan kuota bantuan yang hanya diberikan kepada 20 KK penerima rumah layak huni dan 20 KK penerima bantuan MCK. Kondisi ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang memiliki rumah dan sanitasi tidak layak belum memperoleh bantuan sehingga menimbulkan berbagai keluhan dan harapan agar pemerintah desa bersama BPD terus memperjuangkan penambahan kuota bantuan.

b. Penyaluran Aspirasi kepada Pemerintah Desa

Penyaluran aspirasi masyarakat terkait bantuan rumah layak huni dan bantuan MCK di Desa Nailang telah dilaksanakan oleh BPD melalui musyawarah desa, rapat koordinasi, kunjungan lapangan, serta penyampaian laporan aspirasi kepada pemerintah desa. BPD menjalankan fungsi representatif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dengan menyampaikan keluhan dan kebutuhan masyarakat mengenai kondisi rumah tidak layak huni dan sanitasi yang belum memadai.

Pemerintah desa menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pendataan, verifikasi lapangan, dan pembahasan bersama berdasarkan ketentuan administratif dan teknis program bantuan. Namun keterbatasan kuota bantuan menjadi kendala utama karena dari 451 KK miskin hanya 20 KK yang menerima bantuan rumah layak huni dan 20 KK menerima bantuan MCK.

c. Pembelaan Kepentingan Masyarakat

BPD Desa Nailang telah menjalankan fungsi representatif dalam membela kepentingan masyarakat melalui penyampaian aspirasi, pengawasan, serta perjuangan terhadap masyarakat miskin yang memiliki kondisi rumah dan sanitasi tidak layak. BPD aktif melakukan kunjungan lapangan, menyampaikan kondisi masyarakat kepada pemerintah desa, serta mendorong agar proses penetapan penerima bantuan dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.

BPD terus mengusulkan penambahan bantuan dan meminta agar masyarakat yang belum terakomodasi tetap diprioritaskan pada program bantuan berikutnya demi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa. BPD aktif melakukan kunjungan lapangan, menyampaikan kondisi masyarakat kepada pemerintah desa, serta mendorong agar proses penetapan penerima bantuan dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.

BPD terus mengusulkan penambahan bantuan dan meminta agar masyarakat yang belum terakomodasi tetap diprioritaskan pada program bantuan berikutnya demi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh BPD Desa Nailang dalam penyaluran bantuan rumah layak huni dan MCK dilaksanakan melalui mekanisme administratif berupa evaluasi laporan, penelaahan dokumen, pembahasan dalam musyawarah desa, serta koordinasi dengan pemerintah desa tanpa selalu turun ke lapangan. Pengawasan ini berfungsi memastikan kesesuaian antara data penerima bantuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip keadilan sosial.

Hasil pengawasan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara data administratif dan kondisi riil masyarakat, di mana sebagian masyarakat miskin yang layak belum terakomodasi dalam program bantuan. BPD memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan secara berkala serta meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran.

3. Hambatan yang Dihadapi BPD

a. Hambatan Struktural (Kewenangan dan Regulasi)

Hambatan struktural dalam penyaluran bantuan rumah layak huni dan MCK di Desa Nailang terutama bersumber dari keterbatasan kewenangan BPD yang hanya bersifat pengawasan dan pemberian rekomendasi, tanpa memiliki otoritas dalam penetapan akhir penerima bantuan. Selain itu, ketatnya regulasi nasional di bidang perumahan dan sanitasi yang mengikat pemerintah desa menyebabkan ruang fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal menjadi terbatas.

Kondisi ini diperkuat oleh ketimpangan antara jumlah masyarakat miskin yang mencapai 451 KK dengan kuota bantuan yang hanya mencakup 20 KK untuk masing-masing program, sehingga tidak seluruh masyarakat miskin dapat terakomodasi. Akibatnya, meskipun BPD telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan data, hambatan struktural tetap menjadi faktor utama yang menghambat pemerataan dan efektivitas penyaluran bantuan sosial.

b. Hambatan Relasional (Hubungan dengan Kepala Desa/Perangkat Desa)

Hambatan relasional antara BPD dan pemerintah desa muncul akibat perbedaan orientasi dan pendekatan dalam proses pengambilan keputusan. BPD cenderung berfokus pada penyaluran aspirasi masyarakat miskin dan kondisi faktual di lapangan, sedangkan pemerintah desa lebih berpedoman pada data administrasi, kriteria teknis, serta regulasi nasional yang mengikat dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Perbedaan perspektif ini sering menimbulkan dinamika komunikasi, perdebatan dalam musyawarah desa, serta perbedaan interpretasi terhadap prioritas penerima bantuan. Meskipun hubungan kerja tetap berlangsung dalam kerangka kelembagaan yang diatur oleh Undang-Undang Desa, hambatan relasional tersebut berdampak pada belum optimalnya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan teknis pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dinamika Peran Representatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Nailang, Kabupaten Alor, penulis menyimpulkan bahwa peran representatif BPD telah berjalan melalui fungsi representasi, bentuk pengawasan, dan hambatan yang dihadapi BPD.

Pertama, fungsi representasi BPD dilaksanakan melalui penampungan aspirasi masyarakat, penyaluran aspirasi kepada pemerintah desa, dan pembelaan kepentingan masyarakat. Namun keterbatasan kuota bantuan yang hanya mencakup 20 KK dari 451 KK miskin menjadi hambatan utama dalam pemenuhan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Kedua, bentuk pengawasan BPD dilakukan secara langsung melalui kunjungan lapangan dan pemantauan pembangunan, serta secara tidak langsung melalui evaluasi laporan dan musyawarah desa, yang keduanya berkontribusi dalam meminimalkan potensi ketidaktepatan sasaran dan memperkuat mekanisme kontrol sosial di desa.

Ketiga, hambatan yang dihadapi BPD bersifat struktural berupa keterbatasan kewenangan dan regulasi nasional yang ketat, serta hambatan relasional berupa perbedaan orientasi antara BPD dan pemerintah desa, yang berdampak pada belum optimalnya sinkronisasi aspirasi masyarakat dengan kebijakan teknis, sehingga penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan dan keadilan sosial di Desa Nailang

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, U. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
Eko, S. (2015). *Desa Baru, Indonesia Baru*. Jakarta: Yayasan Tifa.
Fahmi, I. (2014). *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung: Alfabeta.

- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. New York: Pantheon Books.
- Griffin, R. W. (dalam Sule, E. T. & Saefullah, K., 2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Handayani, S. (2020). Pengawasan BPD terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–58.
- Hasibuan, S. (2019). Fungsi Kontrol BPD dalam Penyaluran Bantuan Sosial Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 112–125.
- Mansbridge, J. (2003). Rethinking Representation. *American Political Science Review*, 97(4), 515–528.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- O'Leary, E. (2005). *Leadership Styles: Concepts and Applications*. London: Routledge.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Pertiwi, D. & Ma'aruf, H. (2021). Pengawasan BPD terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 3(1), 30–45.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. California: University of California Press.
- Rivai, V. (2006). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, P. (2018). Penyaluran Bantuan Sosial dan Transparansi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(3), 200–215.
- Situmorang, V. & Juhir, J. (2008). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Thoha, M. (2006). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahjosumidjo. (2001). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.